

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (Ramli, 2016: 128). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut peraturan badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara, badan pemeriksa keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, *auditing*/pemeriksaan laporan keuangan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara

objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Ramli, 2016: 127).

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, *auditing* adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Ramli, 2016: 128).

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Ramli, 2016: 128).

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksaan keuangan, yaitu sebagai berikut (Ramli, 2016:129).

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak

terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi berikut:

- 1) Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
- 2) Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
- 3) Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

b. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam laporan audit.

- 1) Lingkup audit dibatasi klien.
- 2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.

- 3) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- 4) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya, auditor menemukan salah satu dari kondisi diatas. Pendapat ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberikan diberi pendapat wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan

sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

d. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
- 2) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar (*adserve opinion*) adalah: pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*no opinion*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungan dengan klien.

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang

memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordidnasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian, dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membntu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Yuhanis, 2018: 49).

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah (Mardi, 2016: 59).

Menurut Mulyadi (2016: 129) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membuat sistem tersebut. Temuan tentang kelemahan sistem pengendalian intern merupakan unsur yang perlu dipertimbangkan oleh BPK dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan.

a. Unsur sistem pengendalian intern

Menurut Yuhanis (2018: 51-52) unsur sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab bagianonal secara tegas. Pembagian tanggung jawab bagianonal dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
 - a) Harus dipisahkan bagian-bagian operasi dan penyampaian dari bagian akuntansi. Bagian operasional adalah bagian yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan.
 - b) Suatu bagian tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan. Utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan bagian setiap organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh suatu perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - b) Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
 - c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
 - d) Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
 - e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - f) Secara periodik diadakan percobaan fisik kekayaan dengan catatannya.
 - g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif.

3. Ketidapatuhan pada perundang-undangan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disajikan relevan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan (IAI, 2012).

Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK-RI menyatakan kewajiban pemeriksa untuk menyiapkan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengungkapkan temuan ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap laporan keuangan daerah (Justisia). Auditor mengeluarkan opini audit dengan mempertimbangkan empat kriteria yang salah satunya adalah temuan ketidakpatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan (Mimelientesa: 2017).

4. Umur Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Umur pemerintah daerah dapat diartikan seberapa lama pemerintah daerah ada (Mandasari, 2009). Umur administratif pemda adalah tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut (Dyah dan Febriyani: 2012). Pemerintah daerah yang memiliki umur yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Tika: 2016).

Pemerintah daerah yang sudah lama dibentuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Pengelolaan keuangan negara yang baik dicerminkan dalam opini atas laporan keuangan yang baik pula. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah yang sudah lama dibentuk telah mendapatkan rekomendasi-rekomendasi sebagai perbaikan dari kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya (Dwi dan Dwi Ratmono: 2017).

5. Ukuran Legislatif

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DPRD memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Lembaga legislatif harus mempertimbangkan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat menjalankan fungsinya tersebut, sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Gita: 2015). Dengan meningkatnya kinerja pemerintah daerah tersebut, diharapkan juga dapat meningkatkan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah anggota legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik (Novianti: 2016). Legislatif di daerah adalah DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Kepala daerah untuk provinsi dinamai gubernur (Baldrice, 2017: 6).

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dyah dan Febriyani (2012) yang berjudul analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan *multiple regression* dengan metode *pooled least square* yang diolah menggunakan *software E-views 6.0*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 9 (sembilan) variabel yang diuji, hanya 4 (empat) variabel independen yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD pada tahun 2008-2009, yaitu ukuran legislatif, umur administratif Pemda, kekayaan Pemda, dan *intergovernmental revenue*. Variabel independen lainnya, yaitu ukuran Pemda, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang, dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2008-2009.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Media (2012) yang berjudul pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 31,5% dan secara parsial menunjukkan bahwa variabel *size* dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muchamad (2015) yang berjudul karakteristik pemerintah daerah karakteristik kepala daerah, karakteristik inspektorat dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah, karakteristik eksekutif dan karakteristik inspektorat daerah untuk ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (analisis regresi) dalam pengujian hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah, lokasi pemerintah daerah dan jenjang jabatan fungsional auditor (ahli) memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD. Namun disisi lain penelitian ini menemukan bahwa *gender* kepala daerah, masa jabatan kepala daerah dan kapabilitas inspektorat daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Gita (2015) yang berjudul pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota (studi empiris kabupaten/kota di pulau

Sumatera). Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Sampel penelitian diperoleh dari laporan keuangan daerah dan realisasi APBD pemerintah kota/kabupaten yang ada di Pulau Sumatera. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposiv sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan SPSS 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *size* (ukuran), dan *Intergovernmental Revenue* pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya untuk variabel kemakmuran, leverage dan ukuran badan legislatif (DPRD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Syah Arief dan Agung (2015) yang berjudul analisis audit BPK RI terkait kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris yang menjelaskan pengaruh langsung dari variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan temuan kerugian negara terhadap pemberian opini BPK. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan inferensial menggunakan software SPSS. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode pengumpulan datanya adalah menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan lalu mempelajari data yang diambil dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus akuntansi dan pelaporan (KSPAP), pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAPB), kasus dan nilai kerugian daerah, kasus dan nilai potensi kerugian daerah, kasus penyimpangan administrasi, nilai ketidakhematan, dan kasus ketidakefektifan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Selain itu temuan kerugian negara dan nilai kerugian negara juga berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tika (2016) yang berjudul pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah skpd, umur pemerintah daerah dan temuan audit terhadap Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD, umur pemerintah daerah, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Populasi dalam penelitian ini adalah 35 daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD, dan umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Selanjutnya untuk variabel temuan audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dwi dan Dwi Ratmono (2017) yang berjudul determinan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor penentu yang mempengaruhi opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik ordinal.

Hasil penelitian ini menunjukkan kelemahan SPI dan ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, umur pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas SDM, tipe pemerintah daerah dan status pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mimelientesa dan Suryati (2017) yang berjudul pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, opini tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap opini audit di kabupaten/kota provinsi riau tahun 2011-2014. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi Riau tahun 2011-2014 yang memperoleh opini dari BPK RI. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 LKPD di seluruh Provinsi Riau. Data penelitian diperoleh hasil publikasi di website [www.http//bpk.go.id](http://bpk.go.id) www.wikipedia.org dan www.kemendagri.go.id.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian daerah/perusahaan dan penyimpangan administrasi berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Selanjutnya untuk opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nova (2018) yang berjudul Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, ukuran legislatif, dan *Intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi D.I.Y tahun 2009-2016. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel 37 kabupaten / kota. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKP Provinsi D.I.Y. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, ukuran legislatif, dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Juslisia, dkk yang berjudul pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan dan penyelesaian kerugian negara terhadap

opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh oleh informasi dan komunikasi pusat (PIK) BPK-RI. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 230 LKPD 2014 di seluruh Indonesia dan menggunakan analisis regresi logistik multinomial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAB), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAB), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD), berpengaruh terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas lkpd. sedangkan variabel kelemahan struktur pengendalian internal (kstpi), ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan potensi kerugian, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kekurangan penerimaan, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan penyimpangan administrasi, dan penyelesaian kerugian daerah tidak berpengaruh terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD.

Tabel II.1
Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Size, kemakmuran, ukuran legislatif, Leverage Terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, (Media, 2012)	Sama-sama meneliti tentang ukuran legislatif	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, umur pemerintah daerah dan lokasi penelitian
2	Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, (Dyah dan Febriyanti, 2012)	Sama-sama meneliti tentang umur administratif pemerintah daerah ukuran legislatif	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undangan dan lokasi penelitian
3	Analisis audit BPK RI terkait kelemahan spi, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara, (Syah Arief dan Agung, 2015)	Sama-sama meneliti tentang kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada undang-undang	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu umur pemerintah daerah, ukuran legislatif dan lokasi penelitian
4	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera), (Gita, 2015)	Sama-sama meneliti tentang ukuran legislatif	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, umur pemerintah daerah dan lokasi penelitian
5	Karakteristik pemerintah daerah karakteristik kepala daerah, karakteristik inspektorat dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia, (Muchamad, 2015)	Sama-sama meneliti tentang umur pemerintah daerah	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, ukuran legislatif dan lokasi penelitian

Lanjutan tabel II.1
Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya

6	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah skpd, umur pemerintah daerah dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), (Tika, 2016)	Sama-sama meneliti variabel umur pemerintah daerah	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, ukuran legislatif dan lokasi penelitian
7	Determinan opini atas laporan keuangan Pemerintah daerah di Indonesia, (Dwi dan Dwi Ratmono, 2017)	Sama-sama meneliti tentang umur pemerintah daerah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu kelemahan sistem pengendalian intern, ukuran legislatif dan lokasi penelitian
8	Pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, opini tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap opini audit di kabupaten/kota provinsi Riau tahun 2011-2014, (Mimelientesa dan Suryati, 2017)	Sama-sama meneliti tentang kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada undang-undang dan umur pemerintah daerah	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu ukuran legislatif dan lokasi penelitian
9	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, ukuran legislatif, dan <i>intergovernmental revenue</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (Nova, 2018)	Sama-sama meneliti tentang ukuran legislatif	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undang, umur pemerintah daerah dan lokasi penelitian


Lanjutan tabel II.1
Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya

10	Pengaruh kelemahan sistem Pengendalian internal, ketidakpatuhan pada peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian kerugian negara terhadap opini BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah daerah di Indonesia, (Justisia)	Sama-sama meneliti tentang kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang	Perbedaannya pada variabel yang akan diteliti yaitu umur pemerintah daerah, ukuran legislatif dan lokasi penelitian
----	---	---	---

Sumber : Penulis, 2019

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari landasan teori , maka disusun suatu model penelitian mengenai penelitian yang akan dilakukan. Model penelitian tersebut adalah sebagai berikut:



Sumber : Penulis, 2019

D. Hipotesis

H₁ : Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H₂ : Ketidakpatuhan terhadap undang-undang berpengaruh positif terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H₃ : Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H₄ : Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian diklasifikasikan berdasarkan tingkat eksplanasi yaitu (V. Wiratna, 2015: 16-17) :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara variabel independen yaitu kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undangan, umur pemerintah daerah, dan ukuran legislatif terhadap variabel dependen yaitu opini audit badan pemeriksa keuangan

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatra Selatan yang beralamatkan di Jl. Demang Lebar Daun No.2, Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30151.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional adalah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana (V. Wiratna, 2015: 77).

Tabel III.1
Variabel, Definisi Variabel, indikator

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Opini audit (Y)	Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.	1. WTP (5) 2. WTP dengan paragraf penjelas (4) 3. WDP (3) 4. TW (2) 5. TMP (1)	Rasio

Lanjutan Tabel III.1
Variabel, Definisi Variabel, Indikator

2	Kelemahan sistem pengendalian intern (X_1)	Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah (Mardi, 2016)	Jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern	Rasio
3	Ketidakpatuhan pada perundang-undang (X_2)	Moh. Mahfud MD memberikan pengertian peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis	Jumlah temuan ketidakpatuhan	Rasio
5	Umur pemerintah daerah (X_3)	Umur pemerintah daerah dapat diartikan seberapa lama pemerintah daerah ada (Mandasari, 2009)	Tahun berdiri pemerintah daerah sampai dengan tahun penelitian	Rasio
6	Ukuran legislatif (X_4)	Ukuran legislatif memiliki arti bahwa banyaknya jumlah anggota legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik (Novianti:2016)	Jumlah anggota DPRD disetiap kabupaten atau kota	Rasio

Sumber: Penulis, 2019

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan adalah 17 Kabupaten/Kota. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan dan menggunakan *time series* sebanyak 6 tahun yaitu dari 2011-2016. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut (V. Wiratna, 2015: 80-81):

1. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah berdiri selama 6 tahun.
2. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang menyerahkan laporan keuangan ke BPK dari tahun 2011-2016 dan mendapat opini audit dari BPK

Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15 Kabupaten/Kota selama 6 tahun berturut-turut, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 data sampel Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

E. Data yang diperlukan

Data penelitian menurut cara memperolehnya antara lain (V.Wiratna, 2015: 89) :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) di 15 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2016.

F. Metode Pengumpulan Data

Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian yaitu (V.Wiratna, 2015: 93-95) :

1. Tes

Instrumen tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang kita teliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

4. Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

5. Survei (*Survey*)

Survei lebih banyak digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan.

6. Analisis Dokumen

Dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi dengan cara mengumpulkan data LHP dari tahun 2011-2016 yang diperoleh dari BPK RI.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu (Anwar 2016: 13-14) :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif karena analisis yang dilakukan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data yang ada berupa angka.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, mencatat, menyusun, serta menganalisis dari penyajian data yang diperoleh dari BPK RI pada tahun 2011-2016.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi berganda, kemudian dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis seperti uji F dan uji t dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Special Science*).

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Residual

Duwi (2016: 109) mengemukakan uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam hal ini uji normalitas bukan masing-masing variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regresi.

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas pada model regresi yaitu dengan analisis grafik (*histogram* dan *normal P-P plot*) dan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya, yaitu :

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka nilai residual tersebut normal.
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka nilai residual tersebut tidak normal (V. Wiratna, 2015: 225).

2) Uji Autokorelasi

Duwi (2016: 133) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Metode

pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson dengan kriteria jika :

- a) $D_u < d_w < 4 - d_u$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- b) $D_w < d_l$ atau $d_w > 4 - d_l$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- c) $d_l < d_w < d_l$ atau $4 - d_u < d_w < 4 - d_l$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

3) Uji Heteroskedastisitas

Duwi (2016: 117-133) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dalam residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berbagai uji heteroskedastisitas yaitu :

a) Uji Glejser

Dilakukan dengan cara meregresikan absolute residual dengan masing-masing variabel independen. Bila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

b) Uji Korelasi Spearman

Dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara absolute residual dengan masing-masing variabel independen. Jika nilai

signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c) Uji Park

Dilakukan dengan cara meregresikan logaritma natural residual yang dikuadratkan ($Lnei^2$) dengan masing-masing nilai logaritma natural dari variabel independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan $Lnei^2$ lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d) Metode *Scatterplot*

Dilakukan dengan cara melihat pola titik-titik pada *Scatterplot* regresi. Metode dengan melihat grafik ini dapat menimbulkan bias karena adanya perbedaan persepsi dalam pengambilan keputusan sehingga metode grafik ini dirasa kurang meyakinkan jika tidak dibarengi dengan uji statistik seperti uji Glejser, korelasi Spearman, atau uji Park. Pengambilan keputusan yaitu :

- (1) Bila terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas.
- (2) Bila tak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Multikolinearitas

Duwi (2016: 116) uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat *Value Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

b. Rancangan Uji Regresi Linier Berganda

Duwi (2016: 92-100) analisis regresi linear berganda agunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Variabel independen dilambangkan dengan $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ sedangkan variabel dependen dilambangkan dengan Y . Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Program for Special Science*).

Persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + e$$

Penulis menurunkan rumus menjadi:

$$Y_1 = A + B_1.OABPK + B_2.KSPI + B_3.KPUU + B_4.UPD + B_4.UL + E$$

Keterangan:

OABPK	= Opini audit badan pemeriksa keuangan
KSPI	= Kelemahan sistem pengendalian intern
KPUU	= Ketidapatuhan terhadap undang-undang
UPD	= Umur pemerintah daerah
UL	= Ukuran legislatif
A	= Konstanta
B	= Koefisien regresi
E	= <i>Standart error</i>

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

2) Uji Hipotesis

a) Uji bersama (Uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B_1 dan B_2 secara bersama-sama mempengaruhi Y .

(1) Merumuskan hipotesis

H_{01} : Tidak ada pengaruh antara kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada undang-undang, umur pemerintah daerah dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{a1} : Ada pengaruh antara kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada undang-undang, umur pemerintah daerah dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan daerah.

(2) Menentukan taraf nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (df) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai F tabel, taraf nyata dari F tabel ditentukan dengan derajat bebas (df) = $n-k-1$.

(3) H_0 ditolak apabila f hitung $>$ f tabel, H_a diterima apabila f dihitung $<$ f tabel.

(4) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila f hitung $>$ f tabel atau H_a diterima apabila f hitung $<$ f tabel.

b) Uji individu (Uji t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi persial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_i) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y_i). Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara persial atau individual yaitu:

(1) Merumuskan hipotesis

H_{02} : Tidak ada pengaruh antara kelemahan sistem pengendalian intern terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H_{a2} : Ada pengaruh antara kelemahan sistem pengendalian intern terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H_{03} : Tidak ada pengaruh antara ketidakpatuhan pada undang-undang terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H_{a3} : Ada pengaruh antara ketidakpatuhan pada undang-undang terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H_{04} : Tidak ada pengaruh antara umur pemerintah daerah terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H_{a4} : Ada pengaruh antara umur pemerintah daerah terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H_{05} : Tidak ada pengaruh antara ukuran legislatif terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

H_{a5} : Ada pengaruh antara ukuran legislatif terhadap opini audit badan pemeriksa keuangan.

(2) Menentukan taraf nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (df) = $n - k - 1$.

(3) H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel, H_a diterima apabila t hitung $<$ t tabel.

(4) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel atau H_a diterima apabila t hitung $<$ t tabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran singkat tentang BPK RI perwakilan Sumatera Selatan di Kota Palembang

Badan pemeriksa keuangan RI atau yang disingkat BPK RI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam mempermudah pemeriksaannya di daerah Badan Pemeriksa Keuangan memiliki perwakilan hampir di setiap Provinsi yang berada dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara, salah satunya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sumatera Selatan.

Pembentukan perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diresmikan unit kerja bersama Sub Auditorat I BPK-RI di Palembang yang dipisahkan dari perwakilan BPK-RI di Medan pada tanggal 1 Juli 1996. Pada awalnya Sub Auditorat 1.2 menempati gedung markas wilayah pertahanan sipil (Mawil Hansip) milik pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Demang Lebar Daun No. 1312 Palembang 30137 selama 5 tahun (1 Juli 1996 s.d 28 Juni 2001). Pada saat itu jumlah pegawai sebanyak 14 orang yang terdiri dari 12 PNS dan 2 tenaga honor dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) Provinsi yaitu: Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dengan susunan pejabat struktur sebagai berikut: 1)

Kepala Sub Auditorat Perwakilan: Drs. Syafruddin Tasman, 2) Kepala Seksi Provinsi Sumatera Selatan: Drs. Abdurachman, 3) Kepala Seksi Provinsi Bengkulu dan Jambi: Drs. Ibrahim.

Setelah selama kurang lebih 6 (enam) bulan menempati gedung kantor Eks Dinas Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1061 Palembang, Sub Auditorat Perwakilan I Palembang kemudian dikukuhkan menjadi BPK-RI Perwakilan II Palembang, pada tanggal 17 Januari 2002, dengan wilayah kerja BPK-RI Perwakilan II Palembang menjadi 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Dengan jumlah personil pada saat pembukaan perwakilan mencapai 70 orang. Pada tanggal 28 Juni 2001, kantor Sub Auditorat Perwakilan I Palembang dipindahkan dari gedung Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) ke gedung kantor Eks Dinas Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1061 Palembang.

2. VISI dan MISI

Sesuai dengan keputusan BPK-RI Nomor 7/K/I-XII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang rencana strategis BPK Tahun Anggaran 2016-2020

Visi dan Misi

- a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri
- b) Melaksanakan tata kelola organisasi yang integritas, independensi, dan profesional.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi

- a) Kepala Perwakilan

Berdasarkan Pasal 454, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

- b) Sekretaris Perwakilan

Berdasarkan Pasal 457, Sekretaris Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

- c) Kepala Subauditorat Sumatera Selatan I

Berdasarkan Pasal 461, tugas Kepala Subauditorat Sumatera Selatan I adalah:

- 1) Pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - i. Merumuskan rencana kegiatan;
 - ii. Mengusulkan tim pemeriksa;
 - iii. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - iv. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - v. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - vi. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vii. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- viii. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- ix. Mmemantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- x. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- xi. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP

2) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

d) Kepala Subauditorat Sumatera Selatan II

Berdasarkan Pasal 462, tugas Kepala Subauditorat Sumatera Selatan II adalah:

- 1) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - i. Merumuskan rencana kegiatan;
 - ii. Mengusulkan tim pemeriksa;

- iii. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- iv. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- v. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- vi. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vii. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- viii. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
- ix. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- x. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- xi. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dipergunakan untuk melihat apakah sebaran data hasil penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas distribusi data, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Normalitas distribusi data dihitung dengan cara membandingkan nilai *Asymptotic Significance* yang diperoleh dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila *Asymptotic Significance* $> \alpha = 0,05$, maka data dinyatakan normal. Penelitian ini dibantu menggunakan SPSS Versi 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.1
Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.53352296
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.058
	Negative	-.111
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.14 diatas terlihat Pada kolom *Asymp. Sig.* dua sisi untuk semua variabel yaitu 0,200 di mana angka tersebut di atas $\alpha = 0,05$ maka fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel berdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas juga bisa dilihat dari grafik *normal P-Plot* yang hasilnya sebagai berikut:

Gambar IV.1
Uji Normalitas P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan gambar IV.1 diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak dipakai karena memenuhi distribusi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua

pengamatan pada model regresi. Dapat dilihat pada grafik Scatterplot berikut ini:



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan gambar IV.2 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model regresi tidak layak dipakai untuk memprediksi Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan.

3) Uji Autokorelasi

Metode pengujian dilakukan dengan uji Durbin-Watson dibantu dengan SPSS versi 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.2
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.381 ^a	.145	.105	.965	1.490

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.8 diatas diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) pada penelitian ini sebesar 1,490 yang terletak diantara -2 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson menggunakan derajat kepercayaan 5% dimana jumlah sampel $N=90$ dan jumlah variabel independen $K=4$ maka diperoleh Durbin Low (DL) $1,565 > 1,490$ maka tidak ada kesimpulan yang pasti dan Durbin Up (DU) $1,750 > 1,490$ maka ditolak yang berarti terjadi autokorelasi.

4) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ditujukan untuk mengetahui apakah didalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen dijelaskan variabel independen lainnya. Suatu model regresi lainnya dikatakan bebas dari multikolinearitas adalah apabila nilai *tolerance* diatas 0,10 dan VIF dibawah 10,00. Penelitian ini dibantu menggunakan SPSS 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.3
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.657	.747		6.235	.000		
X1	-.090	.047	-.200	-1.913	.059	.923	1.084
X2	-.053	.024	-.231	-2.185	.032	.898	1.113
X3	.001	.000	.245	2.082	.040	.725	1.380
X4	.019	.014	.151	1.364	.176	.821	1.218

a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.11 diatas nilai *tolerance* untuk variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif lebih kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi yang diajukan bebas dari multikolinearitas.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan arah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (X_1), Ketidapatuhan pada Perundang-undangan (X_2), Umur Pemerintah Daerah (X_3) dan Ukuran Legislatif (X_4) sedangkan variabel dependennya adalah Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y).

Tabel IV.4
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.657	.747		6.235	.000
X1	-.090	.047	-.200	-1.913	.059
X2	-.053	.024	-.231	-2.185	.032
X3	.001	.000	.245	2.082	.040
X4	.019	.014	.151	1.364	.176

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.12 menunjukkan konstanta untuk persamaan regresi bernilai 4.657 dan nilai koefisien regresinya adalah -0,090 untuk Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (X_1), -0,053 untuk Ketidapatuhan pada Perundang-undangan (X_2), 0,001 untuk Umur Pemerintah Daerah (X_3) dan 0,019 untuk Ukuran Legislatif (X_4). Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 4,657 + (-0,090)(X_1) + (-0,053)(X_2) + 0,001(X_3) + 0,019(X_4) + e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan : konstanta sebesar 4,534 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif. Maka hasil dari Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan dapat dipertahankan.

Berdasarkan uji regresi linier berganda diatas dapat disimpulkan bahwa:

1) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern X_1 terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Y

Nilai koefisien Sistem Pengendalian Intern (X_1) terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y) adalah sebesar -0,090 atau 9%. Berarti bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (X_1) memiliki pengaruh negatif terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y), yaitu sebesar -9%. Artinya jika ada penurunan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (X_1) sebesar 100%, maka Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar -9%, begitu juga sebaliknya jika ada kenaikan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (X_1) sebesar 100%, maka Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan akan mengalami penurunan sebesar -9%. Variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif maka semakin tinggi tingkat Kelemahan Sistem

Pengendalian Intern, maka semakin rendah Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan.

2) Pengaruh Ketidapatuhan pada Perundang-undangan X_2 terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Y

Nilai koefisien Ketidapatuhan pada Perundang-undangan (X_2) terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y) adalah sebesar -0,053 atau 5,3%. Berarti bahwa Ketidapatuhan pada Perundang-undangan (X_2) memiliki pengaruh negatif terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y), yaitu sebesar -5,3%. Artinya jika ada penurunan Ketidapatuhan pada Perundang-undangan (X_2) sebesar 100%, maka Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar -5,3%, begitu juga sebaliknya jika ada kenaikan Ketidapatuhan pada Perundang-undangan (X_2) sebesar 100%, maka Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan akan mengalami penurunan sebesar -5,3%. Semakin tinggi tingkat Ketidapatuhan pada Perundang-undangan, maka semakin rendah pula Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan.

3) Pengaruh Umur Pemerintah Daerah X_3 terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Y

Nilai koefisien Umur Pemerintah Daerah (X_3) terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y) adalah sebesar 0,01 atau 1%.

Berarti bahwa Umur Pemerintah Daerah (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y), yaitu sebesar 1%. Artinya jika ada penurunan Umur Pemerintah Daerah (X_3) sebesar 100%, maka Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1%, begitu juga sebaliknya jika ada kenaikan Umur Pemerintah Daerah (X_3) sebesar 100%, maka Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 1%. Semakin rendah Umur Pemerintah Daerah, maka semakin rendah pula Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan.

4) Pengaruh Ukuran Legislatif X_4 terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Y

Nilai koefisien Ukuran Legislatif (X_4) terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y) adalah sebesar 0,019 atau 1,9%. Berarti bahwa Ukuran Legislatif (X_4) memiliki pengaruh positif terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y), yaitu sebesar 1,9%. Artinya jika ada penurunan Ukuran Legislatif (X_4) sebesar 100%, maka Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1,9%, begitu juga sebaliknya jika ada kenaikan Ukuran Legislatif (X_4) sebesar 100%, maka Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 19%. Semakin kecil Ukuran Legislatif, maka Opini Audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan semakin turun pula.

c. Pengujian Hipotesis

1) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel IV.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.381 ^a	.145	.105	.965

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.13 output diperoleh angka *Adjust R Square* sebesar 0,105 atau 10,5%. Hal ini mengidentifikasi bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif adalah sebesar 10,5% sedangkan sisanya 89,5% Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang bukan termasuk variabel penelitian ini seperti variabel kerugian negara, opini audit tahun sebelumnya, lokasi pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas SDM, dan status pemerintah daerah.

2) Pengujian Hipotesis secara bersama/simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah penyajian hipotesis secara bersama (uji F). Untuk menjawab permasalahan Bagaimanakah Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif

terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Maka hasilnya diuji dengan menggunakan *Analisis of Varians* (ANNOVA). Hasil perhitungan untuk pengujian ini menggunakan SPSS versi 23 dapat dilihat padatabel IV.13

Tabel IV.6
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.427	4	3.357	3.603	.009 ^b
	Residual	79.195	85	.932		
	Total	92.622	89			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.14 hasil uji hipotesis secara simultan (bersama) diketahui nilai F_{hitung} untuk variabel Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif sebesar 3,603. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sampel $N=90-K=4-K=1=85$ maka dapat diperoleh $df=85$ yang menghasilkan F_{tabel} 2,48. Maka hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} dan F_{tabel} $3,603 > 2,48$ maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan kriteria pengujian nilai F_{sig} $0,09 > 0,05$ maka hasilnya adalah tidak signifikan. Jadi

kesimpulannya secara simultan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3) Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Untuk menjawab permasalahan Bagaimanakah Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Maka diuji dengan menggunakan uji t, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.7
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.657	.747		6.235	.000
X1	-.090	.047	-.200	-1.913	.059
X2	-.053	.024	-.231	-2.185	.032
X3	.001	.000	.245	2.082	.040
X4	.019	.014	.151	1.364	.176

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.15 hasil uji hipotesis secara regresi diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebesar -1,913, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan sebesar -2.185, Umur Pemerintah Daerah 2,082 dan Ukuran Legislatif sebesar 1,364. Berdasarkan kriteria pengujian ini nilai t_{sig} untuk variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,059, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan sebesar 0,032, Umur Pemerintah Daerah sebesar 0,040 dan Ukuran Legislatif sebesar 0,176.

a) Pengujian Variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar (X_1)

Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai hitung $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-1,913 < 1,988$. Serta $df = N - K = 90 - 4 - 1 = 85$ adalah 1,988 maka H_0 diterima dan untuk $t_{sig} 0,059 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

b) Pengujian Variabel Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan (X_2)

Variabel Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan memiliki nilai hitung $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $-2,185 > 1,988$. Serta $df = N - K = 90 - 4 - 1 = 85$ adalah 1,988 maka H_0 ditolak dan untuk $t_{sig} 0,032 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

c) Pengujian Variabel Umur Pemerintah Daerah (X_3)

Variabel Umur Pemerintah Daerah memiliki nilai hitung $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $-2,082 > 1,988$. Serta $df = N - K = 90 - 4 - 1 = 85$ adalah 1,988 maka H_0 ditolak dan untuk $t_{sig} 0,040 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Umur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

d) Pengujian Variabel Ukuran Legislatif (X_4)

Variabel Ukuran Legislatif memiliki nilai hitung $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-1,364 < 1,988$. Serta $df = N - K = 90 - 4 - 1 = 85$ adalah 1,988 maka H_0 diterima dan untuk $t_{sig} 0,176 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Legislatif tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

C. Pembahasan

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern secara statistik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Kelemahan sistem pengendalian intern yang sering ditemukan pada sertiap kabupaten atau kota di Sumatera Selatan yaitu pengelolaan atau penatausahaan persediaan yang kurang tertib dan tidak sesuai, pengelolaan kas kurang baik karena banyak pengeluaran yang tidak sesuai, serta pengelolaan aset yang kurang memadai disetiap kabupaten atau kota.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian, dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh terhadap pemberian opini audit BPK akan tetapi ada beberapa bagian dalam SPI yang tidak ada pengaruhnya seperti Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP) serta Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (SPPAPB) dan struktur pengendalian intern yang tidak berpengaruh pada penerimaan opini WTP.

Penelitian sebelumnya menurut Mimelientesa dan Suryati (2017), menunjukkan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Penelitian sebelumnya menurut Dwi dan Dwi Ratmono (2017), hasilnya menunjukkan bahwa kelemahan SPI berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan

keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menurut Hari (2016) menunjukkan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP) berpengaruh positif, sedangkan untuk sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap opini badan pemeriksaan keuangan. Penelitian sekarang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Dwi Ratmono (2017) dan Hari (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern secara statistik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

b. Pengaruh Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Ketidakpatuhan yang biasa ditemukan seperti pemberian gaji tambahan serta tunjangan kepada pegawai negeri sipil yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan lain yang sering terjadi pada setiap kabupaten/kota yaitu biaya perjalanan dinas yang kadang dinilai tidak wajar. Kepatuhan terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang

disajikan relevan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan

Penelitian sebelumnya menurut Mimelientesa dan Suryati (2017), Hari (2016) dan Desi (2014). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Hasil penelitian sekarang sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

c. Pengaruh Umur Pemerintah Daerahll terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Umur Pemerintah Daerah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah daerah yang sudah lama dibentuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Pengelolaan keuangan negara yang baik dicerminkan dalam opini atas laporan keuangan yang baik pula. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah yang sudah lama dibentuk telah mendapatkan rekomendasi-

rekomendasi sebagai perbaikan dari kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya.

Penelitian sebelumnya menurut Tika (2016) dan Dyah dan Febriyani (2012). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil penelitian sekarang sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Umur Pemerintah Daerah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan.

d. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Legislatif secara statistik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Legislatif di daerah adalah DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Fungsi dari DPRD yaitu salah satunya sebagai pengawas, tetapi pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah kurang, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kecurangan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dalam penelitian ini hasilnya

adalah jumlah anggota DPRD tidak ada pengaruhnya dengan pemberian opini audit BPK.

Penelitian sebelumnya menurut Nova (2018) dan Gita (2015). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran legislatif, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian sekarang sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Ukuran Legislatif secara statistik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara Uji Simultan/Uji bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Umur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

5. Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang variabel dependen pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan, Umur Pemerintah Daerah dan Ukuran Legislatif, sedangkan sebagai variabel independen yaitu Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan. Para peneliti selanjutnya diperkenankan agar memisahkan antara variabel kelemahan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel dependen lainnya dan objek penelitian yang berbeda agar penelitian lebih luas dan hasilnya lebih baik lagi.